



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI**  
**DALAM RANGKA PENGAWASAN KESEHATAN HAJI KE EMBARKASI PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**24-26 JULI 2018**

---

**A. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah secara umum berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji.

Di dalam UU Penyelenggaraan Haji juga disebutkan bahwa Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan Menteri Agama berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan kewaspadaan terhadap penularan penyakit yang terbawa oleh jemaah haji, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan sektor terkait dan pemerintah daerah.

Pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, bekerjasama dengan berbagai sektor dan pemerintah daerah, dilengkapi pedoman yang dapat menjadi acuan penyelenggaraan kesehatan haji di tanah air, di embarkasi dan debarkasi serta selama perjalanan di Arab Saudi. Prioritas upaya promotif diutamakan pada jemaah haji usia lanjut, jemaah dengan potensi masalah kesehatan (jemaah risiko tinggi), jemaah menderita penyakit menular, dan jemaah haji hamil melalui bimbingan dan penyuluhan kesehatan jemaah haji sejak dari daerah asal hingga proses kepulangan jemaah haji.

Pelaksana pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan haji diantaranya Menteri, Kepala Pusat Kesehatan Haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan, Pimpinan Rumah Sakit Rujukan Haji, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan ibadah haji sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pelayanan Kesehatan Haji**

Pelayanan kesehatan haji merupakan rangkaian pelayanan kesehatan yang bersifat kontinu dan komprehensif dengan melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan terhadap jemaah haji sesuai standar agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji yang sebaik-baiknya. Pemeliharaan kesehatan sendiri merupakan upaya menjaga kemandirian kesehatan jemaah dengan persiapan obat dan cara-cara konsultasi kesehatan di perjalanan, asupan makan dan gizi, konsultasi dan bimbingan kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan di daerah (pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan/pra haji dan pada saat kepulangan/pasca haji), pelayanan kesehatan di embarkasi dan debarkasi, pelayanan kesehatan selama di penerbangan, pelayanan kesehatan selama di Arab Saudi, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang. Pelayanan kesehatan tersebut satu dengan yang lain merupakan proses pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif. Di bawah ini adalah rangkaian pelayanan kesehatan haji:

#### **1. Pelayanan Kesehatan di Daerah**

- a. Pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan haji meliputi Pemeriksaan Kesehatan Pertama yang merupakan pemeriksaan dasar di Puskesmas bagi semua jemaah haji, dan Pemeriksaan Kesehatan Kedua yang merupakan pemeriksaan rujukan bagi jemaah yang dirujuk oleh unit pelaksana Pemeriksa Kesehatan Pertama sesuai dengan status kesehatan setiap jemaah haji, serta pelaksanaan imunisasi meningitis bagi jemaah haji Indonesia. Jemaah haji usia lanjut (60 tahun atau lebih), jemaah menderita penyakit menular, atau jemaah yang menderita penyakit yang diperkirakan berpengaruh terhadap kesehatan selama perjalanan ibadah haji (berisiko tinggi) harus dirujuk ke Pemeriksaan Kesehatan Kedua untuk mendapat pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.
- b. Pemeriksaan Kesehatan Pertama dilaksanakan oleh tim pemeriksa kesehatan pertama di Puskesmas yang ditunjuk. Pemeriksaan Kesehatan Kedua dilaksanakan oleh tim pemeriksa kesehatan kedua

- kesehatan kedua (rujukan) di Rumah Sakit yang ditunjuk.
- d. Pemeriksaan Kesehatan Pertama dan Pemeriksaan Kesehatan Kedua sesuai status kesehatan dan kebutuhan pemeriksaan kesehatan masing-masing jemaah haji
  - e. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Pertama dan Pemeriksaan Kesehatan Kedua, Tim Pemeriksa Kesehatan menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Jemaah Haji dan dicatat dalam Buku Kesehatan Jemaah Haji. Buku Kesehatan Jemaah Haji akan menjadi salah satu dokumen kesehatan yang akan diperiksa oleh petugas di Embarkasi Haji.
  - f. Pemeriksaan Kesehatan Pertama dan Pemeriksaan Kesehatan Kedua dilaksanakan antara waktu sejak selesainya masa Operasional Penyelenggaraan Haji tahun sebelumnya dan jemaah telah ditetapkan sebagai jemaah haji yang akan melaksanakan perjalanan ibadah haji pada tahun berjalan. Pemeriksaan kesehatan sudah selesai seluruhnya 1 bulan sebelum dimulainya Operasional Haji tahun berjalan.
  - g. Pemeriksa Kesehatan Kedua ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai peraturan yang ada. Kerjasama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji antar Kabupaten/Kota di kordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi setempat.
  - h. Jemaah haji baru saja tiba di daerah (14 hari pertama kedatangan) dan kemudian memeriksakan diri ke Puskesmas, klinik atau Rumah Sakit segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat sebagai bagian dari kewaspadaan kemungkinan adanya penyakit menular yang dibawa jemaah dari Arab Saudi.

## **2. Pelayanan Kesehatan di Asrama Haji Embarkasi dan Debarkasi**

Rangkaian pemeriksaan kesehatan pada saat kedatangan di embarkasi haji adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan kesehatan semua jemaah haji saat tiba di embarkasi terdiri dari:
  - a) Pemeriksaan dokumen kesehatan (Buku Kesehatan Jemaah Haji, dan Surat Keterangan Imunisasi Meningitis/ICV).
  - b) Pemeriksaan kesehatan jemaah haji.
  - c) Rujukan jemaah haji sakit ke Rumah Sakit rujukan embarkasi.
  - d) Rujukan jemaah haji juga ke Rumah Sakit rujukan embarkasi juga diberlakukan pada jemaah usia lanjut (60 tahun lebih) atau jemaah hamil yang belum memeriksakan kesehatannya pada Pemeriksaan Kesehatan Kedua di Rumah Sakit serta jemaah yang belum mendapat imunisasi meningitis.
- 2) Poliklinik Embarkasi dan Debarkasi bagi jemaah haji sakit atau konsultasi kesehatan pada saat tiba di embarkasi/debarkasi.

- 3) Rujukan dan Perawatan di Rumah Sakit bagi jemaah haji sakit yang dirujuk oleh PPIH Bidang Kesehatan Embarkasi/Debarkasi.
- 4) Rujukan ke daerah tempat tinggal bagi jemaah haji sakit yang dirujuk oleh PPIH bidang Kesehatan Embarkasi/Debarkasi .
- 5) Pemeriksaan kesehatan jemaah haji saat kepulangan (debarkasi).
- 6) Pemberian alert card K3JH kepada setiap jemaah haji.

### **3. Pelayanan Kesehatan Transportasi Udara**

Pelayanan yang diberikan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat, terutama oleh TKHI kloter.

### **4. Pelayanan Kesehatan Selama Di Arab Saudi**

Terdiri dari pelayanan kesehatan di BPHI Daerah Kerja Makkah, Madinah dan Jeddah dan BPHI Sektor serta pelayanan rujukan RS Arab Saudi. Pelayanan kesehatan ini bersifat pasif menerima rujukan jemaah haji sakit.

### **5. Pelayanan Kesehatan Selama Perjalanan Di Arab Saudi Pada Masing-Masing Kelompok Terbang.**

- 1) Penyelenggaraan kesehatan haji di kelompok terbang, terdiri dari berbagai kegiatan yang seringkali dilaksanakan sekaligus oleh TKHI kloter, termasuk didalamnya kegiatan pelayanan kesehatan oleh petugas TKHI
- 2) Pelayanan kesehatan di kelompok terbang sendiri terdiri dari pelayanan pasif, dimana jemaah haji sakit meminta pelayanan kesehatan pada TKHI kloter dan pelayanan aktif, dimana TKHI secara aktif dan teratur melakukan pemeriksaan dan bimbingan kesehatan pada jemaah haji di pondokan tempat tinggal jemaah, terutama jemaah haji usia lanjut dan jemaah haji risiko tinggi.
- 3) Pada saat melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan pasif maupun aktif, TKHI sekaligus melakukan identifikasi kemungkinan adanya KLB penyakit.
- 4) Jemaah haji, yang karena kondisi kesehatannya, dapat dirujuk ke BPHI Sektor, BPHI Daker atau ke RS Arab Saudi.

### **Embarkasi Padang**

Berdasarkan data Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sumatera Barat, pada tahun 2018 ini Embarkasi Padang akan memberangkatkan sekitar 4.592 orang yang terbagi menjadi 12 kelompok terbang (kloter).

Berdasarkan uraian di atas, Komisi IX DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan di berbagai embarkasi, termasuk embarkasi Padang. Selain di embarkasi Padang, Komisi IX DPR RI juga melakukan kunjungan kerja secara paralel ke Embarkasi Solo Provinsi Jawa Tengah, Embarkasi dan Embarkasi Samarinda.

## **B. LANDASAN**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 61 ayat (1), Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100. Selain itu, Pasal 59 ayat (3) huruf f yang menyebutkan bahwa Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, untuk kemudian hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti. Kunjungan kerja spesifik ini juga telah diputuskan dalam Rapat Internal Komisi IX DPR RI.

## **C. TUJUAN**

Tujuan kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Embarkasi Padang Sumatera Barat adalah untuk melakukan fungsi pengawasan dalam hal ini adalah penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2018 oleh Pemerintah khususnya pelayanan kesehatan di embarkasi dan pelayanan kesehatan yang telah dilakukan di daerah.

Pada kunjungan spesifik ke Embarkasi ini, Komisi IX DPR RI akan melihat secara langsung penanganan jemaah haji penderita penyakit kronis dan kondisi resiko tinggi (Risti) dan juga melakukan pengawasan terhadap penyediaan obat, makanan dan fasilitas pelayanan kesehatan Jemaah Haji di pemondokan embarkasi.

## **D. KELUARAN**

Keluaran ataupun Output dari Kunjungan Kerja Spesifik itu adalah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan utuh penyelenggaraan kesehatan haji di embarkasi dan juga pelayanan yang telah dilakukan di daerah. Selain itu, diharapkan akan mendapatkan laporan tentang profil jemaah haji dari sisi kesehatannya, khususnya yang berangkat dari embarkasi Padang, juga kesiapan Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji. Hasil dari kunjungan kerja spesifik ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI untuk peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji.

## E. DAFTAR NAMA ROMBONGAN

NO	NO. ANGG.	N A M A	Keterangan	FRAKSI	DAPIL
1	A- 536	Dra. ERMALENA, MHS	Ketua Tim	F. PPP	NTB
2	A - 260	ICHSAN FIRDAUS	Anggota	GOLKAR	Jabar V
3	A - 137	Hj. Elva Hartati, S.IP.,MM	Anggota	PDIP	Bengkulu
4	A - 172	H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH.,MM	Anggota	PDIP	Jateng III
5	A - 184	DR. DEWI ARYANI, S.Sos.,M.Si	Anggota	PDIP	Jateng IX
6	A - 239	BETTI SHADIQ PASDIGOE	Anggota	PG	Sumbar I
7	A - 301	Drs. JULIANUS POTE LEBA	Anggota	PG	NTT
8	A - 349	Dr. SUIR SYAM.,M.Kes.MMR	Anggota	PGerindra	Sumbar I
9	A - 349	Drg. PUTIH SARI	Anggota	PGerindra	Jabar VII
10	A - 422	Drs. AYUB KHAN	Anggota	PD	Jatim IV
11	A - 449	dr. VERNA GLADIES MERRY INGKIRIWANG	Anggota	PD	Sulteng
12	A - 477	H.HAERUDIN, S.Ag.,MH	Anggota	PAN	Jabar XI
13	A - 40	H. HANDAYANI, SKM	Anggota	PKB	Jambi
14	A - 77	Dra. Hj. SITI MASRIFAH.,MA	Anggota	PKB	Banten III
15	A - 87	H. ANSORY SIREGAR, Lc	Anggota	PKS	Sumut III
16	A - 99	dr. ADANG SUDRAJAT,MM.,MA	Anggota	PKS	Jabar II
17	A - 510	H. M. IQBAL, SE., M.Com	Anggota	F PPP	Sumbar II
18	A - 14	Ir. ALI MAHIR, MM	Anggota	NASDEM	Jateng II
19		AHMAD ROJALI, S.Sos	Sekretariat Komisi IX DPR RI		
20		LAILAN SAFINA, S.Sos	Sekretariat Komisi IX DPR RI		
21		DENNY ARZONI	Sekretariat Komisi IX DPR RI		
22		HASAN BASRI, S.PPd	Tenaga Ahli		
23		KOKO INUGROHO	Pemberitaan/TV. Parlemen		

## F. WAKTU DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Embarkasi Padang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2018.

Rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI akan mengadakan pertemuan, antara lain dengan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Asrama Haji Embarkasi Provinsi Sumatera Barat
5. Direktur RSUD M. Djamil, Padang Provinsi Sumatera Barat

Selain pertemuan, Rombongan juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi embarkasi haji Padang Provinsi Sumatera Barat.

**BAB II**  
**HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI**  
**KE EMBARKASI PADANG**

**A. Embarkasi Padang**

Berdasarkan hasil peninjauan Komisi IX DPR RI ke Embarkasi Padang diantaranya terdapat beberapa gambaran dan masukan terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan jemaah haji, diantaranya yaitu:

1. Pada tahun 2018 Embarkasi Padang memberangkatkan jemaah haji sebanyak 4646 orang yang terbagi menjadi 17 kelompok terbang (kloter) pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2018. Berikut jemaah haji Embarkasi Padang:
  - Jumlah Kloter Jemaah Haji 17 Kloter terdiri dari 4646 orang
    - a. Laki laki : 1884 orang
    - b. Perempuan : 2762 orang
  - Petugas haji Embarkasi Padang berjumlah 80 orang terdiri dari :
    - a. TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia) = 48 orang (sumbar 36 orang + Bengkulu 12 orang)
    - b. TPHI (Tim Pemandu Haji Indonesia) = 16 orang (Sumbar 12 orang + Bengkulu 4 Orang)
    - c. TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia) = 16 orang (Sumbar 12 orang + Bengkulu 4 orang)
  - Gambaran Jemaah Haji Sumatera Barat untuk Istitha'ah Kesehatan sebagai berikut :
    - a. Memenuhi Syarat Istitha'ah Kesehatan = 2.914 orang
    - b. Memenuhi Syarat Istitha'ah dengan Pendampingan = 1.735 orang
    - c. Tidak memenuhi syarat kesehatan = 10 orang
    - d. Tidak memenuhi syarat kesehatan sementara = 12 orang
    - e. Jemaah Tunda = 1 orang
    - f. Jemaah meninggal = 1 orang
  - Distribusi 10 Diagnosa terbanyak Status Kesehatan Jemaah :
    1. Hipertensi = 943 (20,29 %)
    2. Hiperlipidemia = 559 (12,03 %)
    3. Disorders of Lipoprotein = 437 (9,41%)
    4. Diabetes Mellitus non Insulin = 249 (5,36%)
    5. Hiperkolesterol = 218 (4,69 %)
    6. Asam urat = 179 (3,85%)
    7. Cardiomegaly = 121 (2,60 %)

8. General medical Examination = 112 (2,41%)
  9. DM non Insulin dengan komplikasi = 84 (1,81%)
  10. Obesity = 77 (1,66%)
- JH : 6367 Orang , 2 Propinsi (Sumbar 4646,Bengkulu 1641, petugas kloter 80), 17 Kloter (sampai hari ini JH yg sdh diterbangkan sampai kloter ke 7)
  - PPIH Embarkasi Padang melaksanakan Amanah sesuai UU No 13 Tahun 2008 Pelayanan, Pembinaan, Pelindungan.
  - PPIH = 283 orang
  - Sarana Prasarana Asrama Haji : Kamar 485, Tempat tidur (tidak ada lagi yg bertingkat) dilengkapi Ac Dingin, Kamar mandi yang representatif, Air Minum, Sandal Jepit, Handuk.
  - Konsumsi /ketring (3 kali makan dan 3 kali snack).
  - Mesjid lg di rehab
  - Transportasi (Garuda Indonesia Boeing 777 300 ER, kapasitas 395 seat)
    - Jadwal Gel I : Kloter I s.d 12, 17 Juli s.d 29 Juli 2018 , Pemulangan 27 Agustus s.d 8 September 2018
    - Jadwal Gel II : Kloter 13 s.d 17, 30 Juli s.d 03 Agustus 2018, Pemulangan 10 September s.d 13 September 2018)
  - 10 inovasi kemenag:
    1. Percepatan Keimigrasian.
    2. QR Mode pada Gelang Jemaah terkoneksi dengan Haji Pintar.
    3. Sistem Akomodasi menjadi Full Time.
    4. Masakan, Seluruh Juru Masak dari Indonesia yang sudah mendapatkan pelatihan tata boga dan diberangkatkan ke Arab Saudi.
    5. Penambahan Ketring (Bantuan dan dukungan yang kuat dari DPR-RI, 25 X menjadi 40 X dan diawasi secara ketat kandungan gizi untuk kebutuhan Jemaah Haji yang membutuhkan fisik yang bugar, ilustrasi ketring : 35 hari ditanggung Pemerintah, 6 hari ditanggung Jemaah Haji selama 41 hari melaksanakan Ibadah Haji.
    6. Salah satu penyebab stress Jemaah Haji adalah disaat mereka mengambil koper dan paspor bertukar tempat, inovasi kemenag memberikan penandaan khusus pada tas, paspor dan koper.
    7. Pengalihan Porsi Jemaah Haji Wafat Kepada Ahli Waris (Tahun Besok Bisa langsung berangkat menggantikan Jemaah Haji yang Wafat).

8. Pencetakan Visa saat ini sudah bisa dilakukan oleh Kemenag (Print Visa) sudah bisa dikeluarkan visa, sehingga tidak terganggu lagi penerbangan Jemaah Haji yang mau berangkat.
9. Penempatan 1 konsultan ibadah di setiap sector (sebelumnya hanya ada di 3 dakker)
10. Membentuk P3JH (Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji) menempatkan orang kesehatan dan kemenag di Jalur Mina dan tempat melempar jumroh dan membuat Buku Jurnal Harian Perjalanan di setiap kloter.
11. Subsidi biaya haji dari Pemerintah 31 juta rupiah per Jemaah Haji

## **G. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengawasan penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi Padang. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Juli 2018

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
KOMISI IX DPR RI**

**Ttd**

**Dra. Hj. ERMALENA, M.Hs**